





Desy Andari
FK-UMM


CONFLICT OF INTEREST (BENTURAN KEPENTINGAN)

Definisi

- Situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya (PERATURAN MENTERI PAN-RB NOMOR 37 TAHUN 2012).


LATAR BELAKANG

- Integrity → medicine, medical research and education

- Medicians, researchers and medical institutions

- pharmaceutical, medical device and biotechnology companies

- 
- Peraturan secara etika dan moral → profesi dokter.
 - Etika adalah inti dari pengobatan.
 - Komersialisasi bidang kesehatan dan meningkatnya aktivitas konsumen → etika dan nilai luhur praktek kedokteran.
 - **DON'T ! → ABUSE OF OFFICE OR POSITION**




Area konflik kepentingan

- Praktek medis → pelayanan
 - Penelitian medis.
 - Kesehatan masyarakat
 - Pendidikan
- 




Masalah dalam klinis

- Kepercayaan (confidentiality), persetujuan dan pelanggaran HAM.
 - Aturan dalam penelitian klinis
 - Hubungan dengan pihak lain (komersial).
- 


Dasar tindakan:

- Sumpah dokter:
- 5. Saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan, sekalipun diancam.
- 8. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, politik, kedudukan sosial dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien.

- 
- KODEKI 2012:
 - Pasal 2: Seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen, dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi.
 - Pasal 3: Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.


Sikap seorang klinisi


- Kasih sayang, Menghargai dan Menjaga integritas thd pasien
- Menyediakan waktu cukup bagi pasien
- Tidak meng"hakim"i (menyalahkan) gaya hidup, kebiasaan dan nilai yang berbeda.

- 
- Menjaga sikap/respon emosional
 - Mengendalikan sikap dan tindakan demi kebaikan pasien.
 - → tidak mengambil keuntungan dari pasien (sbg korban)



Kepercayaan (confidentiality), persetujuan dan pelanggaran HAM

- Kewajiban dokter utk menjaga semua informasi kesehatan setiap pasiennya.
 - Dokter harus menjaga kebebasan profesinya dalam menentukan yang terbaik bagi pasien dgn pertimbangan etik dan IC.
- 

- 
- HAM: hak hidup, bebas diskriminasi, bebas berpendapat dan berekspresi, kesamaan hak menggunakan dan mendapat layanan kesehatan

Aturan dalam penelitian klinis

- Metode penelitian plg umum: clinical trial → Perlu jumlah partisipan yg banyak.
- Beda tanggung jawab sbg dokter (kesehatan pasien) dan sbg peneliti (keilmuan) → konflik
- Konflik lain: pendanaan utk penelitian >< kewajiban utk memberikan tatalaksana terbaik bagi pasien, hak pasien utk informasi lengkap → persetujuan sbg partisipan.


Hubungan dengan pihak lain (komersial)

- Aturan: si pembuat tdk bisa menjual produk secara langsung dan si pengguna tdk bisa menggunakan produk sesuai kehendaknya



RESEP DOKTER

- Pihak perusahaan (pembuat obat) memberikan “hadiah” → dokter meresepkan produknya.



- **Pertimbangan dokter berubah**

Terbaik:

- Prioritas utama adalah **kepentingan pasien**
- Jaga profesionalitas dan kebebasan sbg klinisi.
- Tidak meminta pasien sbg partisipan penelitian yg disponsori perush. Farmasi kecuali memenuhi semua standar etika.
- Bunda Theresa: Medicine is a mission. It is not a profession and it is not a business

Thank You!

